

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerinah Kabupaten Tegal

Menik Fatullatifah¹, Ngabiyanto¹, Moh. Aris Munandar¹

¹ Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Article Info

Article history:

Received Sept 12th, 2016

Accepted Nov 26th, 2017

Published Jan 15th, 2017

Keyword:

Good Governance; KIP (Public Information Openness); Public Agency

Abstract

This research is motivated by the existence of freedom information which became one of the human rights that contained in the 1945 Constitution. The Public Information Openness existence is supported by the presence of UU KIP as legal security of information openness in public agency. The existence of Public Information Openness (KIP) became one of the efforts to achieving Good Governance towards governmental that free from corruption. Tegal Regency Government have some significant corruption cases records from the Year 2011-2015. Based on this cases, It needs to do a research in the KIP of Tegal Regency Government. Based on the background, the research problem formulation, namely, How is the Public Information Openness in Tegal Regency Government and What kind of driving factors and inhibiting factors of Public Information Openness in Tegal Regency Government. This research uses a qualitative approach method. The subject of of this research is the Vice Regent, Regional Secretariat of Public Relations, PPID, and Tegal Citizens. The results this research show the Public Information Openness of Tegal Regency Government seen from the government's efforts in providing information services, access to the documents, the existence financial transparency, and the existence of public aspirations shelters. Whereas the openness is not optimal due to the information services has not been supported by the local television media as the media which is more populist and have not establish a press center for media. The supporting factors of openness is the commitment of the leaders and the existence of legal protection. While the inhibiting factors of openness are the lack of socialization about KIP Act, lack of public knowledge about KIP, and the misuse of information. In order for public information openness on Tegal Regency Government run optimally, It is necessary to develop the information and communication media, such as local television media, It needs comprehension and public awareness about the right of public information with socialization and publication of the citizens' right for information and mechanisms obtaining information, and it need for public participation in the use of Public Information Openness to supervise the government.

Paper type: Research Paper

Copyright © 2017 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

How to cite (APA Style):

Fatullatifah, M., Ngabiyanto, N., & Munandar, M. (2017). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance pada Pemerinah Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal*, 1(2), 160-174. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/20102>

Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.
 Email: menikfatullatifah@gmail.com

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan demokrasi. Pemenuhan atas informasi termasuk dalam hak asasi manusia. Pengakuan akan akses informasi di Indonesia tercantum dalam Konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28F dan Undang-Undang lainnya seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4, dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN pada Pasal 9 Ayat (1).

Adanya keterbukaan informasi didukung dengan hadirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai jaminan hukum atas terbukanya informasi yang bersifat publik. UU KIP mengamanatkan untuk memberikan akses informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Tujuan adanya KIP dalam pasal 3 diantaranya yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan keputusan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan playanan informasi pada Badan Publik.

Berdasarkan tujuan di atas, Keterbukaan Informasi juga sebagai salah satu elemen yang mendukung terwujudnya *Good Governance*. Dimana KIP mengupayakan beberapa prinsip dari *Good Governance*, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Miftah Toha menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*) harus *predictable*, terbuka, dan proses pengambilan kebijaksanaanya bebas dari kecurigaan (Rahmanurrajjid, 2008:25). Hal tersebut menunjukkan perlu adanya keterbukaan dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Dalam mewujudkan *good governnance*, transparansi menjadi salah satu prinsip dalam mendukung hal tersebut. Prinsip transparansi senantiasa dibarengi dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Dalam pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.

Keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting, mengingat ketidakterbukaan pemerintah melahirkan penyelewengan dan penyimpangan dalam tubuh pemerintah. Seperti kasus penyimpangan yang terjadi di Kabupaten Tegal. Sebagai contoh kasus korupsi proyek Jalingkos pada tahun 2011 dengan terdakwa Agus Riyanto mantan Bupati Kabupaten Tegal dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp3,9 miliar dan divonis penjara selama lima tahun. Agus Riyanto dianggap bertanggung jawab terhadap penyimpangan dana APBD Kabupaten Tegal 2006/2007 sebesar Rp1,73 miliar dan dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Bank Jateng sebesar Rp2,22 miliar (Infokorupsi, 2011). Dua tersangka lainnya dalam kasus Jalingkos yakni mantan Kepala Bagian Agraria Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal periode 2006-2007, Edy Prayitno, dan stafnya Budi Haryono (Rachman, 2011).

Sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 (UU KIP) dan membentuk regulasi turunannya yaitu Keputusan Bupati Tegal Nomor 060/465/2011, tentang Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pembentuk Tim Pertimbangan Informasi dan dokumentasi, Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu). PPID Kabupaten Tegal dibentuk tahun 2012 kurang lebih satu tahun setelah Keputusan Bupati dibuat.

Setelah lima tahun menerapkan UU KIP, Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tegal belum juga berjalan dengan baik. Ini ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam permohonan informasi. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Kabupaten Tegal (2015), dari tahun 2012-2015 hanya terdapat 22 pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi di PPID Kabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sosialisasi dan publikasi akan keterbukaan informasi publik pemerintah sehingga partisipasi masyarakat pun ikut melemah.

Hal di atas juga diperkuat dengan adanya kasus korupsi tahun 2015 silam. Terungkap dua kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Tegal. Kasus yang pertama dilakukan oleh empat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) dalam proyek Road Race di Waduk Cacaban yang merugikan uang negara sebesar Rp. 458.000.000. Kasus yang kedua dengan tersangka UPTD Parkir Kabupaten Tegal DU yang merugikan uang negara sebesar Rp. 60.000.000 (Tribatanews, 2015). Hal ini menunjukan lemahnya transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka menjadi indikasi perlu adanya kajian tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Tegal. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kabupaten Tegal. Penelitian ini tidak meneliti Keterbukaan Informasi Publik secara teknis dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. melainkan, meneliti bentuk dari pada Keterbukaan Informasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan asas dan tujuan KIP dalam UU KIP. yaitu, terbukanya akses informasi, menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel, dan terkoordinirnya aspirasi masyarakat.

KERANGKA TEORI

1. Keterbukaan Informasi Publik

Bergulirnya reformasi telah melahirkan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh informasi atau transparansi. Abid Husain dalam (Sirajuddin, 2012:108) menyatakan bahwa Kebebasan Informasi merupakan salah satu HAM yang sangat penting sebab kebebasan tidak akan efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi.

Sedangkan Amal (1996:19) berpendapat bahwa Keterbukaan Informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa arus Keterbukaan Informasi perlu disikapi secara arif, dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa Pancasila.

Berangkat dari hal di atas, buah dari keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan transparansi tersebut termanifestasi dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) awalnya bernama Kebebasan Mendapat Informasi Publik (KMIP). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu program legislasi nasional Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 1999-2004 (ppid.dpr.go.id).

Asas keterbukaan informasi publik termuat dalam pengaturan pasal 2 UU KIP diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni: pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali informasi dikecualikan berdasarkan undang-undang, dan setiap informasi publik harus

dapat diperoleh pemohon informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Keterbukaan informasi menjadi sangat urgen seiring dengan tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Para peneliti berpendapat bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dapat memastikan akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi, yaitu, tata pemerintahan yang baik, pelaksanaan program pembangunan apapun, yang akibatnya memastikan pembangunan yang efektif (Waheduzzaman & Mphande, 2014) . Keterbukaan informasi publik memfasilitasi akses informasi untuk masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Informasi Publik

Assegaf dan Kahtarina (2005) dalam Sakapurnama (2011) menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara. Sedangkan Toby Mendel (dalam Surajuddin, 2012:115) memaparkan bahwa informasi publik mencakup semua rekaman yang dimiliki oleh suatu badan publik, yang tertuang dalam berbagai bentuk tanpa kecuali, bersumber baik dari badan publik maupun badan lainnya.

Sementara Informasi publik yang dimaksud dalam keterbukaan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Badan Publik

Pengertian Badan Publik dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah ‘lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan publik lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

4. Good Governance

Miftah Toha menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*) harus *predictable*, terbuka, dan proses pengambilan kebijaksananya bebas dari kecurigaan (Rahmanurrasjid, 2008:25). Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik maka memerlukan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berbagai pihak dan masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Serdamayanti 2004: 42-43 bahwa prinsip utama *good governance* adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta memperlakukan semua sama. Hampir sama dengan ungkapkan dari Bhatta (1997) dalam (Syakrani & Syahriani, 2009:132) bahwa unsur utama governance (bukan prinsip) yaitu, akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompensasi hukum dan hak asasi manusia. Lebih lanjut oleh Ganie Rochman (2000), ia mengembangkan empat prinsip yakni akuntabilitas, rule of law, informasi, dan transparansi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Moleong (2010: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam Penelitian ini yang menjadi fokus yaitu: (1) Keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Tegal (2) Faktor pendorong dan faktor penghambat Keterbukaan Informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Tegal. Sumber data dalam Penelitian ini ada dua yaitu: (1) data primer yaitu hasil wawancara dengan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, Kasubbag Bidang Humas Setda Kabupaten Tegal, PPID Kabupaten Tegal, dan beberapa masyarakat sebagai pemohon informasi. (2) data sekunder yaitu berbagai buku yang berisi Keterbukaan Informasi, konsep *good governance*, teori komunikasi dan lain sebagainya, serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai kegiatan yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2010: 330). Dalam triangulasi sumber lalu membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Tegal

Pada hakikatnya KIP memberikan jaminan hak atas informasi kepada warga negara. Hal tersebut sesuai dengan Asas Keterbukaan Informasi Publik yang termuat dalam pengaturan pasal 2 UU KIP diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni, pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang, dan setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode pengamatan, wawancara, dan dokumentasi bahwa keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Tegal terwujud dalam upaya pemerintah membuka akses informasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan penyediaan layanan informasi, tersedianya akses terhadap dokumen, adanya transparansi keuangan, dan penampungan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pasal 14 Peraturan KI Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kabupaten Tegal sudah melakukan upaya untuk memberikan akses informasi bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa layanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Layanan Informasi tersebut meliputi, Radio (SlawiFM), website (tegalkab.co.id), Koran (Pertiwi), dan *press center* bagi media.

Pemerintah Kabupaten Tegal memanfaatkan Radio sebagai sarana untuk dapat berdialog dengan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program siaran “Kabar Bupatiku” yang dilakukan secara rutin satu minggu sekali. Radio dirasa cukup efektif

sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat. layanan informasi yang disediakan juga didukung dengan media *website* dan koran.

Website resmi Pemerintah Kabupaten Tegal menyediakan informasi mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah, adanya pengumuman penting Kabupaten Tegal, bank data, dan berita yang memuat kinerja dari Pemerintah Kabupaten Tegal. Koran Pertiwi dimuat empat kali edisi dalam setahun dan didistribusikan ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal secara gratis. Sedangkan *press center* di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal belum terbentuk secara formal, namun secara informal Humas dijadikan tempat berkumpul dan sebagai *infomation center* bagi media.

Tersedianya layanan informasi dari Pemerintah Kabupaten Tegal, sesuai dengan bunyi Pasal 20 ayat (2) Peraturan KI Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan setiap Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses.

Keterbukaan informasi juga terlihat dari adanya akses terhadap dokumen. Dalam rangka kebebasan informasi, Pemerintah Kabupaten Tegal sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 060/465/2011 tentang pembentukan PPID dan PPID Pembantu. Akses terhadap dokumen menjadi penting karena tidak semua informasi yang dipublikasikan itu ada dalam media. Sehingga, perlu adanya akses terhadap dokumen untuk mendapat informasi yang bersifat arsip. KIP sendiri mengamanatkan pemerintah untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertujuan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan informasi baik berupa dokumen maupun nondokumen.

Tersedianya layanan informasi dan adanya akses terhadap dokumen merupakan suatu bentuk transparansi masyarakat dalam rangka upaya terwujudnya *good governance*. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan dari Piotrowsky dan Van Rizin (2007) dalam Dwiyanto (2011:241) yang menjelaskan bahwa transparansi dalam pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam organisasi di sektor publik melalui pertemuan terbuka, pemberian akses terhadap dokumen, publikasi informasi melalui *website* secara aktif, perlindungan terhadap *whistle blowers* dan bahkan melalui pembocoran informasi secara ilegal.

Urgensi transparansi dalam pemerintah juga diungkapkan oleh Melvin I. Urofsky (dalam Susanto,2011:6), mengemukakan bahwa, pemerintah sudah seharusnya, bersikap

terbuka, yang artinya gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama. Sudah barang tentu tidak semua langkah pemerintah harus dipublikasikan, namun masyarakat punya hak untuk mengetahui jalannya pemerintah yang dibiayai oleh uang negara. Tidak ada pemerintahan demokratis yang bisa bekerja dalam kerahasiaan total.

Transparansi mengenai keuangan menjadi salah satu informasi wajib yang harus disediakan oleh Badan Publik. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 9 ayat (2) UU KIP bahwa salah satu informasi yang wajib tersedia dan umumkan secara berkala oleh setiap Badan Publik adalah laporan keuangan.

Transparansi keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dilakukan dengan mengadakan kegiatan festival anggaran. Festival tersebut dilakukan oleh semua SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Setiap SKPD memaparkan program kerja dan anggaran baik yang sudah terlaksana yaitu Tahun 2015, yang sedang berjalan Tahun 2016, dan belum terlaksana yaitu Tahun 2017 secara tertulis. Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal juga dapat diakses melalui *website* secara lengkap.

Keterbukaan itu sendiri diartikan sebagai prinsip yang menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan (Serdamayanti, 2012:7). Dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mengajukan kritikan dan tanggapan, Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan sarana penampungan aspirasi masyarakat. Sarana penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui Program SMS *Gateway* Lapori Bupati (085600080709), Program Tilik Desa, dan melalui konten warga mengadu pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan pengamatan peneliti, belum optimalnya keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dikarenakan belum didukungnya keterbukaan dengan media televisi lokal dan belum terbentuknya *press center* secara formal oleh pemerintah.

Layanan informasi yang disediakan oleh pemerintah belum dapat menjangkau diberbagai lapisan masyarakat. Sehingga terjadi ketidakmerataan informasi. *Website*, radio, dan koran merupakan media informasi yang disediakan oleh pemerintah, namun media tersebut belum dapat menjamin pemerataan informasi. Pasalnya, tidak semua orang mempunyai akses terhadap *website*, radio, maupun koran. Sedangkan, televisi menjadi media yang bersahabat disemua lapisan masyarakat. *Press center* sebagai sarana pusat

informasi bagi media. Namun Pemerintah Kabupaten Tegal belum membentuk *press center* maupun *room center* secara khusus. Walaupun, secara informal Humas Sekda Pemerintah Kabupaten Tegal dijadikan sebagai pusat informasi bagi media.

Relevansi dari KIP sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance*, Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Tegal masih perlu adanya peningkatan, baik layanan informasi maupun keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan, untuk mencapai *good governance* pemerintah harus terbuka. Sesuai dengan pendapat Miftah Toha yang menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*) harus *predictable*, terbuka, dan proses pengambilan kebijaksananya bebas dari kecurigaan (Rahmanurrasjid, 2008:25). Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik maka memerlukan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berbagai pihak dan masyarakat dalam mengontrol jalanya pemerintahan.

Pertama, Akuntabilitas pemerintah dapat terlihat dari ketepatan waktu pemerintah dalam memberikan informasi mengenai keuangan. *Website* Kabupaten Tegal menjadi sarana pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya termasuk dalam pengelolaan keuangan APBD dan keuangan di lingkungan SKPD, penyampain tersebut dilakukan secara berkala. Kedua, transparansi Pemerintah Kabupaten Tegal dilakukan dengan pemberian akses informasi atau layanan informasi, adanya akses terhadap dokumen, adanya transparansi keuangan, dan adanya pemberian informasi melalui *website* secara berkala. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Piotrowsky dan Van Rizin (2007) dalam Dwiyanto (2011:241) yang menjelaskan bahwa transparansi dalam pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam organisasi di sektor publik melalui pertemuan terbuka, pemberian akses terhadap dokumen, publikasi informasi melalui *website* secara aktif.

Ketiga, partisipasi masyarakat dapat tertampung melalui beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Program-program tersebut yaitu Program SMS *Gateway*, Program Tilik Desa, dan Warga Mengadu pada konten *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat KIP pada Pemerintah Kabupaten Tegal

a. Faktor Pendorong

Jalanya Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong. Faktor pendorong tersebut yaitu adanya Komitmen Pemimpin dan adanya Payung Hukum.

1. Komitmen Pemimpin

Komitmen pemimpin menjadi salah satu faktor pendorong KIP pada Pemerintah Kabupaten Tegal. Pasalnya, Bupati dan Wakil Bupati sebagai eksekutif menentukan arah kebijakan pemerintah. sehingga komitmen pemimpin efektif untuk memberikan stimulus arah kerja bagi bawahannya. Komitmen pemimpin pada Pemerintah Kabupaten Tegal dalam keterbukaan, dapat dilihat dari usaha pemerintah dalam pengembangan media informasi publik dan program yang mendukung adanya KIP.

Upaya optimalisasi media terlihat dari keseriusan pemerintah dalam mengembangkan media untuk memberikan informasi dan media penampungan aspirasi masyarakat. Beberapa program penunjang KIP juga sudah dilakukan, seperti Festival Anggaran, Program SMS *Gateway* Lapur Bupati, Program tilik desa, dan Pengembangan *Website*.

2. Payung Hukum

Regulasi turunan dari UU KIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal menjadi faktor pendorong Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Tegal. regulasi tersebut yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 060/465/2011, tentang Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pembentuk Tim Pertimbangan Informasi dan dokumentasi, Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu). PPID merupakan Pejabat yang memberikan layanan informasi bagi *pressonal*, Lembaga Masyarakat, Organisasi, media, dan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Jalanya Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Tegal menemui beberapa kendala. Kendala tersebut yaitu kurangnya sosialisasi mengenai UU KIP, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai KIP, dan adanya penyalahgunaan informasi.

1. Kurangnya Sosialisasi UU KIP

Sosialisasi menjadi penting mengingat sosialisasi merupakan upaya dalam rangka transparansi pemerintah. Sosialisasi UU KIP yang dilakukan oleh Pemerrintah Kabupaten Tegal dirasa kurang efektif dan masif. Sosialisasi belum dilakukan secara berkala dan jangkauanya yang masih sempit. Jangkauan sosialisasi hanya pada tingkat kabupaten atau kecamatan. Belum sampai pada level desa dan masyarkat yang lebih luas. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan kuranya pengetahuan masyarakat mengenai KIP dan berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.

2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan masyarakat mengenai KIP masih pada taraf definitif. Dimana masyarakat hanya mengetahui KIP sebagai Undang-Undang yang menuntut pemerintah untuk lebih transparan. Namun, bentuk dari keterbukaan tersebut masyarakat belum mengetahui. Seperti adanya PPID sebagai pejabat yang melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut menjadi faktor penghambat jalanya KIP, karena dengan ketidaktahuan menjadikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik ikut melemah.

3. Adanya Penyalahgunaan Informasi

Penyalahgunaan informasi yang dilakukan oleh Pemohon Informasi menjadi faktor penghambat KIP pada Pemerintah Kabupaten Tegal. Informasi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pengawasan publik dan kepentingan jurnalistik maupun penelitian, malah digunakan untuk merauk keuntungan pribadi dengan memeras instansi-instansi pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di Bab IV, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Tegal sudah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memberikan Layanan Informasi, Akses terhadap Dokumen, Transparansi Keuangan, dan adanya penampungan aspirasi masyarakat. Pertama, Layanan informasi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat meliputi Radio dalam Program Kabar Bupatiku, *website*, Koran Pertiwi, dan *press*

center. Kedua akses terhadap dokumen, Pemerintah Kabupaten Tegal membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), *website*, dan Kantor Arsip untuk memberikan layanan informasi berupa dokumen. Ketiga, transparansi keuangan, dalam rangka transparansi keuangan pemerintah mengadakan Festival Anggaran sebagai puncak acara dari kegiatan Musrenbang Tahun 2016. Keempat, Penampungan Aspirasi masyarakat dilakukan oleh pemerintah dan nonpemerintah. Penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui Program SMS *Gateway* di nomor (085600080709), *website* resmi Kabupaten Tegal, konten Warga Mengadu, Program Tilik Desa, dan rubrik “Ngrusula” dari Radar Tegal.

2. Faktor Pendorong Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh komitmen pemimpin dan adanya payung hukum. Pertama, Komitmen Bupati Kabupaten Tegal dalam upaya melakukan keterbukaan informasi terlihat program yang menunjang terlaksananya keterbukaan seperti. Kedua payung hukum, SK Bupati No. 060/465/2011 sebagai regulasi turunan dari UU KIP. Sedangkan, Faktor penghambat Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh Kurangnya sosialisasi mengenai KIP, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai KIP, dan adanya penyalahgunaan informasi yang dilakukan oleh pemohon informasi untuk memeras instansi-instansi pemerintah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut, penulis mengajukan rekomendasi yang dapat diberikan agar Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan lebih baik:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Tegal perlu adanya peningkatan layanan informasi dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan merealisasikan pembuatan SlawiTV, pembuatan *website* setiap SKPD, dan pembentukan *press center* yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana untuk memberikan akses informasi yang mudah bagi media.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Tegal, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan tuntutan Keterbukaan Informasi Publik dan hak atas informasi publik perlu didorong dan ditingkatkan agar lebih partisipatif dalam memberikan pengawasan publik. Peningkatan dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai hak warga atas informasi dan mekanisme memperoleh informasi. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan media masa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan

Organisasi Kemasyarakatan secara berkala dan jangkauan yang lebih luas sampai ke level desa.

3. Kepada masyarakat Kabupaten Tegal lebih kritis dan partisipatif terhadap kinerja pemerintahan dengan memanfaatkan adanya Keterbukaan Informasi Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul dan Armawi, Armaidya. (1996). *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Dwiyanto, Agus. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmannurrasji, Amin. (2008). 'Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik di Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kebumen)'. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana UNDIP
- Sakapurnama, Eko, Lina Miftahul J, dkk. (2011). *Telaah Implementasi UU KIP sebagai Wujud Penerapan Good Governance: Studi Kabupaten Lombok Barat & Kota Surakarta*. Laporan Penelitian. Universitas Indonesia.
- Serdamayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemrintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Revisi Kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sirajuddin, dkk. (2012). *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press.
- Susanto, Eko Harry. (2011). *Eksistensi Kepemimpinan dan Transparansi Informasi dalam Reformasi Birokrasi*. Jurnal ilmiah ilmu sosial dan ilmu politik, Vol. 14. No. 34.
- Syakrani dan Syahriani. (2009). *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- .

Waheduzzman & Mphande, Charles.H.B. (2012). *Gaps in Pursing Participatory Good Governance: Bangladesh Context*. Journal Administration & Society, 2014, Vol. 46(1) 37–69.

Arumsari, Nugraheni et al. Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 86-99, jan. 2017. ISSN 2503-4456. Available at: <<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/8488>>. Date accessed: 28 Dec. 2017. doi:<http://dx.doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8488>.